

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

Dimas Agustira

NPP. 32.0213

*Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [agustriadimas@gmail.com](mailto:agustriadimas@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy, M.Pd.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *This research is motivated by the low level of community compliance in building construction, which can be seen from the number of developments that are not in accordance with licensing, construction carried out before obtaining a Building Construction Permit (IMB), and weak control over IMB violations.*

**Purpose:** *The purpose of this research is to analyze the role of Pamong Praja Police Unit in supervising Building Permit in Palembang City. Method:* *This research uses a qualitative approach with descriptive method and analyzed using the theory proposed by Thomas and Biddle (2015: 216-217), which includes expectations, norms, forms of behavior, assessment, and sanctions. Data were collected from primary and secondary sources through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Result:* *Research findings indicate that in the expectation dimension, the targets for the enforcement of regional regulations have been achieved; in the norm dimension, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) has carried out its duties in accordance with the applicable guidelines; in the behavioral manifestation dimension, limitations in personnel remain an obstacle; and in the sanction assessment dimension, a significant number of violators have not been dealt with firmly. Conclusion:* *Based on the research findings, it can be concluded that the role of the Civil Service Police Unit of Palembang City in supervising Building Permits (IMB) has not yet been fully optimized. Therefore, it is recommended that the Palembang City Government undertake resource restructuring, enhance public awareness, and intensify socialization and educational efforts.*

**Keywords:** *Role, Supervision, Building Permit*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mendirikan bangunan, yang terlihat dari banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan perizinan, pembangunan yang dilakukan sebelum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta lemahnya pengendalian terhadap pelanggaran IMB. Tujuan:* *Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palembang. Metode:* *Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan dianalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Thomas dan Biddle (2015: 216-217), yang mencakup harapan, norma, bentuk perilaku, penilaian dan sanksi. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan*

dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi harapan ditemukan ketercapaian target penegakan peraturan daerah, pada dimensi norma ditemukan Satpol PP telah menjalankan tugasnya sesuai pedoman yang berlaku, pada dimensi wujud perilaku masih terkendala keterbatasan personil, pada dimensi Penilaian Sanksi masih banyaknya pelanggar yang tidak ditindak secara tegas. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam pengawasan IMB masih belum maksimal. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pemerintah Kota Palembang perlu melakukan penataan sumber daya, peningkatan kesadaran masyarakat, serta intensifikasi sosialisasi dan edukasi.

**Kata kunci:** Peranan, Pengawasan, Izin Mendirikan Bangunan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan pesat di berbagai sektor, termasuk perumahan di Kota Palembang, menuntut regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif. Namun, masih ditemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan, seperti mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau membangun sebelum izin diperoleh. Fenomena ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum serta lemahnya fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah, yang seharusnya menjalankan peran strategis dalam mengatur dan mengawasi pembangunan secara efektif (Labolo, 2014). Padahal, pembangunan yang tertib sangat penting dalam menciptakan kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010, IMB merupakan prasyarat legal bagi setiap kegiatan pembangunan. IMB tidak hanya menjamin kesesuaian bangunan dengan rencana tata ruang, tetapi juga melindungi keselamatan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berpotensi menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang serius, terutama di wilayah yang rawan banjir seperti Kecamatan Sako dan Sukarami. Keberadaan bangunan ilegal di atas lahan resapan air dan sempadan sungai memperburuk kerentanan lingkungan dan mengancam kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peranan strategis sebagai pelaksana penegakan Peraturan Daerah dan penjaga ketertiban umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tugas Satpol PP mencakup pengawasan dan penertiban bangunan yang melanggar aturan. Namun, efektivitas peran ini masih menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi lintas sektor, minimnya edukasi kepada masyarakat, serta adanya tekanan dari kepentingan tertentu yang menghambat penegakan hukum.

Dari perspektif teoritis, peran lembaga seperti Satpol PP dapat dianalisis menggunakan teori peran dari Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015: 216–217), yang mencakup harapan (*expectation*), norma (*norm*), wujud perilaku (*performance*), penilaian (*evaluation*), dan sanksi (*sanction*). Melalui dimensi-dimensi ini, dapat dilihat sejauh mana pelaksanaan tugas Satpol PP berjalan sesuai dengan ekspektasi dan ketentuan normatif yang berlaku, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui letak kelemahan dan peluang perbaikan dalam sistem pengawasan IMB.

Di sisi lain, tantangan pengawasan pembangunan di perkotaan juga erat kaitannya dengan rendahnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas tata kelola lokal. Fox dan Halloran (2016) menekankan bahwa keberhasilan pengawasan pembangunan sangat bergantung pada adanya

akuntabilitas horizontal antara lembaga pengawas dan masyarakat, yang sayangnya masih lemah di banyak kota di negara berkembang. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Hasan *et al.* (2020) menunjukkan bahwa absennya transparansi dalam sistem perizinan sering kali membuka ruang korupsi dan pelanggaran administratif dalam pembangunan fisik perkotaan. Dalam konteks Indonesia, studi dari Maulana & Sudrajat (2023) yang dipublikasikan dalam *Journal of Indonesian Rural and Regional Government IPDN* menyoroti lemahnya integrasi pengawasan antara dinas teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian pembangunan tanpa izin, terutama pada wilayah dengan laju pembangunan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan IMB bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan sejauh mana kapasitas kelembagaan lokal mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis peranan Satpol PP dalam pengawasan IMB di Kota Palembang secara lebih komprehensif. Tujuannya adalah untuk memahami faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas Satpol PP, sekaligus mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan agar pengawasan terhadap pembangunan menjadi lebih optimal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan publik dan peningkatan efektivitas penegakan hukum di daerah.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keteraturan tata ruang kota dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberi kewenangan untuk menegakkan Peraturan Daerah tentang IMB, seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan ini belum berjalan secara optimal, terbukti dari masih maraknya pembangunan tanpa izin, pelanggaran zonasi, serta lemahnya sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi (Renstra Satpol PP, 2024).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji peran dan kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda, seperti penelitian Imam (2023) tentang wewenang Satpol PP di Kota Makassar, atau Salsabila dkk. (2022) yang meneliti penertiban bangunan liar di Kota Tangerang. Penelitian Shofia (2022) juga membahas efektivitas kinerja Satpol PP Kota Batu. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut hanya menyoroti aspek yuridis atau teknis penertiban bangunan liar, tanpa menelusuri secara spesifik mekanisme pengawasan administratif terhadap IMB, serta konteks sosial, kelembagaan, dan teknis di daerah seperti Kota Palembang.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum menggunakan pendekatan teoretis yang sistematis untuk menilai efektivitas peran Satpol PP. Belum banyak yang menerapkan kerangka analisis berbasis teori peran sosial Thomas & Biddle (2015:216–217), yang mencakup dimensi harapan (*expectation*), norma (*norm*), perilaku (*performance*), penilaian (*evaluation*), dan sanksi (*sanction*). Padahal, kerangka ini penting untuk mengevaluasi bagaimana Satpol PP melaksanakan peran institusionalnya serta bagaimana masyarakat dan instansi lain merespons tindakan mereka dalam konteks pengawasan IMB.

Kesenjangan lain yang belum banyak dijawab dalam literatur adalah minimnya kajian empiris mengenai faktor penghambat dan strategi penyelesaian hambatan yang dihadapi Satpol PP secara kontekstual di daerah berkembang, seperti Kota Palembang yang memiliki laju pembangunan tinggi dan kerentanan geografis terhadap bencana seperti banjir. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, serta resistensi masyarakat lokal terhadap aturan tata ruang masih sering luput dari analisis komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan konseptual dan empiris tersebut dengan melakukan kajian mendalam terhadap peranan Satpol PP dalam pengawasan IMB di Kota Palembang, menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori peran sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah, serta sebagai rekomendasi kebijakan dalam penegakan hukum yang lebih efektif, partisipatif, dan kontekstual dalam sektor pembangunan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan aturan pembangunan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya dengan pendekatan dan fokus yang bervariasi. Salah satu penelitian dilakukan oleh Imam (2023) yang menelaah kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan perspektif siyasah syar'iyah dan menyoroti aspek hukum dalam pelaksanaan penertiban. Hasilnya menunjukkan perlunya penguatan legalitas tindakan Satpol PP, namun penelitian tersebut tidak mengkaji secara spesifik mekanisme pengawasan administratif terhadap IMB.

Penelitian lain oleh Shofia (2022) mengevaluasi efektivitas kinerja Satpol PP Kota Batu dalam menangani penertiban bangunan tidak berizin. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa kurangnya sosialisasi dan keterbatasan personel menjadi faktor penghambat utama. Meskipun berfokus pada bangunan tak berizin, kajian ini tidak mendalami bagaimana peran Satpol PP dalam melakukan pengawasan sejak tahap perizinan atau dalam konteks tata ruang perkotaan.

Salsabila dkk. (2022) dalam penelitiannya menelusuri peranan Satpol PP dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban berjalan efektif melalui pendekatan persuasif dan koordinatif dengan dinas terkait. Namun, penelitian ini lebih menekankan aspek eksekusi di lapangan tanpa membahas kerangka pengawasan preventif terhadap proses perizinan bangunan secara legal formal, sebagaimana yang diteliti dalam konteks Kota Palembang.

Marbun (2023) juga menyoroti peran pemerintah Kota Medan terhadap Satpol PP yang dianggap melampaui batas kewenangan saat menertibkan bangunan tidak berizin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis untuk melihat aspek pelanggaran prosedural dalam tindakan penegakan. Meskipun bermanfaat untuk melihat dinamika relasi kewenangan, penelitian tersebut tidak membahas pelaksanaan fungsi pengawasan secara struktural dan administratif, serta tidak mengaitkannya dengan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, penelitian oleh Azizah (2021) menyoroti pelaksanaan sanksi administratif terhadap bangunan tanpa izin di bantaran Sungai Brantas berdasarkan Perda Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dan dokumentasi hukum. Fokus utamanya adalah pada legalitas sanksi, bukan pada mekanisme pencegahan melalui pengawasan yang dilakukan Satpol PP terhadap IMB.

Dari kelima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam studi yang secara sistematis mengkaji peranan Satpol PP dalam pengawasan IMB dengan menggunakan kerangka teori peran (*role theory*) dari Thomas dan Biddle. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada dimensi harapan, norma, perilaku, penilaian, dan sanksi yang diemban oleh Satpol PP, serta mengevaluasi faktor-faktor penghambat dan upaya strategis yang dilakukan dalam konteks Kota Palembang yang memiliki karakteristik pembangunan dan risiko geografis tersendiri.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam kajian peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khususnya di Kota Palembang. Kebaruan tersebut terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, lokasi

penelitian, serta fokus evaluatif terhadap pengawasan administratif, bukan hanya penindakan hukum. Selama ini, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek penertiban bangunan liar atau pelanggaran tata ruang secara umum tanpa mengaitkan secara langsung dengan mekanisme preventif melalui pengawasan IMB.

Berbeda dari penelitian Imam (2023) yang membahas penegakan Perda dalam perspektif hukum Islam, maupun Shofia (2022) yang fokus pada efektivitas penertiban di Kota Batu, penelitian ini menggunakan kerangka teori peran Thomas & Biddle (2015) sebagai pendekatan analitis utama. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk menilai peran Satpol PP secara menyeluruh melalui empat dimensi: harapan, norma, wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan teknis dalam pengawasan, tetapi juga mengevaluasi dinamika sosial dan struktural yang memengaruhi kinerja lembaga secara lebih holistik.

Dari sisi konteks, penelitian ini menyoroti permasalahan pengawasan IMB di wilayah yang memiliki karakteristik geografis rawan bencana seperti Kecamatan Sako dan Sukarami, yang belum pernah dikaji secara mendalam oleh studi sebelumnya. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Marbun (2023) dan Salsabila dkk. (2022), belum membahas faktor risiko lingkungan sebagai bagian integral dari urgensi pengawasan IMB. Penelitian ini juga mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur kelembagaan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan hambatan teknis dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagai aspek penting dalam perumusan rekomendasi kebijakan.

Kebaruan lainnya terletak pada integrasi data lapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci, termasuk aparat Satpol PP dan masyarakat pelanggar perda. Hal ini menjadikan hasil analisis lebih kontekstual dan berakar pada dinamika aktual di lapangan, bukan sekadar berdasarkan dokumen formal atau peraturan semata. Penelitian ini juga menyajikan strategi penyelesaian hambatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dengan menggabungkan pendekatan teoretis, empiris, dan kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang studi kebijakan publik, tata pemerintahan daerah, dan penegakan hukum administratif. Penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur yang ada, tetapi juga menyajikan perspektif baru mengenai penguatan fungsi pengawasan dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan tertib.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan berdasarkan teori peran Thomas dan Biddle, serta mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kendala tersebut, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan, aplikatif, dan kontekstual dalam rangka memperkuat tata kelola pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palembang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara utuh dan menyoroti dinamika kelembagaan yang kompleks di lapangan. Menurut Simangunsong (2013), pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna sosial dan interaksi dalam konteks pemerintahan secara komprehensif. Sugiyono (2015) menambahkan bahwa pendekatan kualitatif efektif

untuk menelaah fenomena yang belum pasti dan bersifat dinamis, seperti penegakan Perda oleh Satpol PP. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurdin & Hartati (2018), pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap perilaku sosial dalam konteks yang alami dan tidak direkayasa. Teori peran Thomas dan Biddle digunakan sebagai kerangka analisis utama yang mencakup empat dimensi: harapan, norma, wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive* dan *snowball sampling*, meliputi Kepala Satpol PP sebagai informan kunci, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Perda, anggota lapangan, serta lima warga penerima tindakan. Penelitian dilaksanakan selama 20 hari, dari tanggal 6 hingga 25 Januari 2025, di Kantor Satpol PP serta dua kecamatan prioritas: Sako dan Sukarami.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Model ini relevan diterapkan dalam studi kebijakan publik lokal karena memperhatikan proses dan makna dalam dinamika sosial. Nowell *et al.* (2017) menekankan pentingnya transparansi dan validitas dalam analisis tematik untuk kebijakan yang melibatkan banyak aktor. Selain itu, Palinkas *et al.* (2015) mendukung penggunaan *purposive sampling* dalam studi kebijakan karena memberikan kedalaman data dari informan yang relevan. Yuliana dan Nurhayati (2021) juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan kontekstual dan strategi adaptif dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan IMB dan penguatan perumusan kebijakan lokal di Kota Palembang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses pengumpulan data di lapangan, dengan fokus utama pada peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palembang. Data yang disajikan berasal dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung, seperti pejabat struktural Satpol PP, petugas lapangan, serta masyarakat yang pernah terkena penertiban. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori peran Thomas dan Biddle yang mencakup empat dimensi utama: *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (perilaku), serta *evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi). Selain menggambarkan bagaimana peran Satpol PP dijalankan dalam praktik, bagian ini juga membahas faktor-faktor penghambat serta upaya strategis yang telah dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran IMB di wilayah perkotaan.

#### 3.1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palembang

Pada bagian ini menguraikan hasil penelitian mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan IMB berdasarkan beberapa indikator yang telah ditentukan yaitu *Expectation* (Harapan), *Norm* (Norma), *Performance* (Wujud Perilaku), *Evaluation* (Penilaian) dan *Sanction* (Sanksi) sebagai berikut:

##### a. *Expectation* (Harapan)

Harapan terhadap peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang dalam pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan refleksi dari ekspektasi pemerintah dan masyarakat atas pentingnya ketertiban tata ruang dan pembangunan yang sesuai regulasi. Pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman hukum yang mengatur IMB, dan Satpol PP menjadi ujung tombak dalam menegakkannya. Dalam konteks ini, Satpol PP diharapkan tidak hanya

menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu bertindak sebagai penggerak penertiban yang responsif, adil, dan berintegritas dalam menangani pelanggaran pembangunan.

Harapan dari unsur internal pemerintahan tercermin melalui program kerja rutin yang mengacu pada dokumen Renstra Satpol PP Kota Palembang, termasuk target pengawasan IMB sebesar 100% yang ditetapkan setiap tahunnya. Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda menunjukkan bahwa meskipun target tersebut ambisius, kenyataan di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian realisasi karena faktor teknis maupun non-teknis. Hal ini menandakan bahwa harapan kelembagaan belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan praktis.

Sementara itu, dari perspektif masyarakat, ekspektasi terhadap Satpol PP cukup tinggi, terutama dalam hal penindakan terhadap bangunan ilegal yang mengganggu lingkungan dan keteraturan wilayah. Masyarakat mendambakan hadirnya lembaga pengawas yang tidak hanya menjalankan tugas formalitas, tetapi juga memastikan perlindungan ruang publik dan keamanan lingkungan. Di kawasan seperti Kecamatan Sukrami dan Sako, yang rawan banjir dan padat pembangunan, warga berharap Satpol PP lebih proaktif dalam menindak bangunan di atas lahan resapan atau sempadan sungai.

Meskipun masyarakat mengapresiasi keberadaan Satpol PP dan program-program penataan, masih terdapat beberapa kelemahan yang sering menjadi sorotan. Keterlambatan dalam proses penindakan terhadap pelanggaran IMB, ketimpangan pengawasan di sejumlah wilayah, serta kurangnya transparansi dan informasi kepada publik tentang status legalitas bangunan merupakan masalah yang menurunkan tingkat kepercayaan publik. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ekspektasi normatif dengan implementasi faktual.

Sebagai konsekuensinya, harapan publik dan internal institusi menuntut adanya reformulasi strategi pengawasan. Dibutuhkan sistem manajemen yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga prediktif dan partisipatif. Satpol PP perlu meningkatkan keterbukaan informasi, membangun sistem pelaporan masyarakat berbasis digital, serta memperkuat kemitraan dengan OPD lain dalam menyusun pemetaan kawasan rawan pelanggaran IMB.

Dengan demikian, dimensi harapan terhadap peran Satpol PP bukanlah semata-mata angka target yang dicapai, melainkan mencerminkan harapan akan adanya tata kelola pembangunan kota yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas kelembagaan serta konsistensi dalam penegakan hukum menjadi kunci agar ekspektasi dari berbagai pihak dapat dipenuhi secara nyata di lapangan.

#### **b. Norm (Norma)**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah, Satpol PP Kota Palembang berpegang pada norma hukum, etika kelembagaan, serta prosedur operasional tetap yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Norma yang dijadikan landasan tidak hanya bersifat formal administratif, tetapi juga mencakup etika pelayanan publik yang menekankan pada keadilan, kesetaraan perlakuan, dan transparansi. Kode etik aparatur Satpol PP menegaskan pentingnya menjalankan tugas dengan jujur, berani, dan bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum.

Implementasi norma ini terlihat dalam tindakan preventif seperti patroli rutin di kawasan rawan pelanggaran IMB, penyampaian teguran tertulis, dan pemasangan papan informasi larangan mendirikan bangunan. Penegakan norma tidak dilakukan secara represif, melainkan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif, terutama dalam menghadapi warga yang tidak memahami aturan atau belum mengurus perizinan secara

administratif. Strategi komunikasi ini ditujukan untuk membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Respons masyarakat terhadap pendekatan normatif ini cukup positif. Wawancara dengan beberapa warga di Kecamatan Sako dan Sukarami mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih dihargai dan terdorong untuk menyesuaikan pembangunan rumah mereka setelah diberi sosialisasi dan edukasi oleh petugas Satpol PP. Ini menunjukkan bahwa norma tidak hanya ditaati secara formal, tetapi juga diinternalisasi secara sosial sebagai bagian dari pembiasaan hukum.

Meskipun demikian, terdapat tantangan besar dalam menjaga konsistensi penerapan norma. Salah satunya adalah rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perizinan, terutama di daerah padat penduduk yang pembangunan fisiknya bergerak cepat dan kadang tidak terdata. Beberapa kasus menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, tetap saja ditemukan pelanggaran yang berulang karena lemahnya sanksi dan keterbatasan kontrol di lapangan.

Selain itu, dalam pelaksanaan norma, dokumen legal seperti surat IMB sering kali sulit diperoleh dari warga yang membangun secara informal. Hal ini mempersulit pembuktian pelanggaran dan memperlambat penanganan. Meski proses tetap dijalankan sesuai SOP, efektivitas penindakan kadang terganggu oleh prosedur administratif yang panjang atau kurangnya dukungan dari OPD terkait seperti Dinas Perizinan atau Bappeda.

Oleh karena itu, penguatan norma dalam pengawasan IMB oleh Satpol PP perlu terus ditingkatkan melalui pembaharuan SOP yang lebih responsif, pelatihan etika pelayanan publik bagi personel, serta digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, RT/RW, dan penyuluh lapangan juga menjadi strategi penting dalam membumikan norma hukum ke dalam praktik sosial sehari-hari di tingkat warga.

### **c. Performance (Wujud Perilaku)**

Wujud perilaku Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang dalam pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mencerminkan penerapan operasional dari mandat hukum yang mereka emban. Pelaksanaan tugas ini tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan penertiban, tetapi juga dari kualitas tindakan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan akuntabel. Perilaku ini tampak dalam keseharian personel Satpol PP yang melaksanakan monitoring lapangan, merespons laporan masyarakat, dan menindaklanjuti bangunan yang tidak memiliki izin secara berjenjang.

Salah satu indikator utama wujud perilaku tersebut adalah adanya koordinasi aktif antara Satpol PP dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Dinas Pekerjaan Umum. Melalui koordinasi ini, Satpol PP memperoleh data akurat mengenai status IMB suatu bangunan dan lokasi rawan pelanggaran. Data ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melanggar hak masyarakat.

Dalam praktiknya, Satpol PP melakukan berbagai tindakan mulai dari penyampaian surat peringatan, pemanggilan pemilik bangunan, penyegelan, hingga pembongkaran bangunan. Seluruh proses tersebut mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Perda yang berlaku. Wawancara dengan anggota lapangan menunjukkan bahwa mereka juga melakukan pendekatan dialogis dalam menyampaikan pelanggaran kepada masyarakat guna menghindari konflik langsung dan meningkatkan pemahaman warga tentang pentingnya IMB.

Selain kegiatan penindakan, perilaku proaktif juga terlihat dari upaya edukasi kepada warga. Beberapa kegiatan sosialisasi dilakukan di tingkat RT/RW dengan menyampaikan informasi tentang prosedur pengajuan IMB dan risiko hukum jika tidak menaati aturan. Tindakan ini menjadi bagian dari transformasi peran Satpol PP yang tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat.

Namun, terdapat kendala perilaku yang tidak sepenuhnya ideal. Jumlah personel lapangan yang terbatas membuat pengawasan di seluruh kecamatan belum merata, dan beberapa tindakan penertiban berjalan lambat karena kurangnya alat operasional atau transportasi yang memadai. Selain itu, adanya tekanan eksternal dari pihak-pihak tertentu kadang memengaruhi netralitas tindakan penegakan di lapangan, yang pada akhirnya menurunkan kredibilitas institusi.

Untuk meningkatkan kinerja perilaku ini, dibutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan etika profesi, serta sistem pelaporan dan pengawasan berbasis digital agar tindakan di lapangan lebih mudah dipantau. Satpol PP juga perlu memperluas sinergi lintas sektor dan memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas setiap tindakan yang dilakukan.

#### **d. *Evaluation (Penilaian) dan Sanction (Sanksi)***

Evaluasi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang dalam pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan langkah penting untuk mengukur keberhasilan implementasi tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perda No. 5 Tahun 2010. Penilaian ini dilakukan secara internal oleh instansi melalui laporan tahunan, serta secara eksternal melalui tanggapan publik dan media. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen capaian program, diketahui bahwa Satpol PP mampu memenuhi antara 85 hingga 90 persen target kerja tahunan, terutama dalam kegiatan patroli, pemberian teguran, dan peningkatan koordinasi lintas OPD.

Metrik penilaian yang digunakan mencakup jumlah bangunan tanpa IMB yang berhasil ditertibkan, tingkat kepatuhan masyarakat pasca-sosialisasi, serta kecepatan penanganan laporan masyarakat. Penilaian ini mencerminkan adanya kemajuan yang signifikan dalam proses pengawasan, meskipun masih ditemukan beberapa kelemahan, seperti keterlambatan eksekusi di lapangan atau lemahnya dokumentasi kegiatan. Evaluasi dari masyarakat pun menjadi penting, karena menunjukkan seberapa besar legitimasi sosial yang dimiliki Satpol PP dalam menjalankan fungsinya.

Dari sisi internal, penilaian kinerja juga dilakukan secara periodik melalui rapat kerja, supervisi, dan laporan harian petugas lapangan. Supervisi ini dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan teknis serta memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan etika pelayanan publik. Feedback dari pejabat struktural mengindikasikan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP telah mengalami perbaikan dalam hal efisiensi dan akurasi data, terutama sejak penggunaan sistem pelaporan elektronik.

Dalam hal sanksi, pendekatan bertahap yang digunakan mencerminkan komitmen Satpol PP untuk mengedepankan keadilan prosedural. Proses dimulai dengan pemberian surat peringatan pertama, dilanjutkan ke teguran kedua, dan berujung pada penyegelan atau pembongkaran bangunan jika pelanggaran tetap berlanjut. Semua ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan merujuk pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penegakan Perda dan Perkada. Mekanisme ini menempatkan Satpol PP sebagai pelaksana sanksi yang profesional dan terukur.

Namun, sanksi tidak selalu berarti tindakan represif. Pendekatan persuasif dan edukatif menjadi metode utama yang diterapkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan warga tanpa harus menciptakan konflik. Sosialisasi langsung, mediasi dengan pemilik bangunan, serta pemberian kesempatan untuk mengurus IMB dalam tenggat waktu tertentu merupakan bentuk intervensi yang lebih humanis. Hal ini sejalan dengan semangat pelayanan publik yang berorientasi pada pembinaan, bukan sekadar penghukuman.

Secara keseluruhan, kombinasi antara evaluasi yang berbasis indikator kinerja dan penerapan sanksi yang proporsional menjadi strategi yang cukup efektif dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat. Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam menyusun strategi kebijakan ke depan, terutama untuk meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengawasan IMB. Dengan demikian, Satpol PP dapat terus memperkuat posisinya sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban pembangunan kota secara adil dan berkelanjutan.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang dalam pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala berupa keterbatasan personel, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya edukasi, serta sarana dan anggaran yang terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Shofia (2022) yang juga menyoroti bahwa efektivitas kinerja Satpol PP dalam menangani bangunan tanpa izin di Kota Batu terkendala oleh jumlah personel dan kurangnya sinergi lintas instansi.

Sama halnya dengan temuan penelitian Salsabila dkk. (2022), yang menyebutkan bahwa kendala utama dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang berasal dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan struktural. Penelitian ini memperkuat hasil tersebut karena membuktikan bahwa meskipun Perda No. 5 Tahun 2010 sudah menjadi dasar hukum yang kuat, namun tanpa edukasi yang menyeluruh dan partisipasi aktif masyarakat, pengawasan tidak dapat berjalan optimal.

Berbeda dengan penelitian Imam (2023) yang menyoroti wewenang Satpol PP dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini lebih menekankan pada peran fungsional Satpol PP dalam kerangka administratif pengawasan IMB. Perbedaan ini mencerminkan variasi pendekatan analisis dan lokasi kajian, di mana penelitian Imam fokus pada penegakan tata bangunan secara umum di Kota Makassar, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis efektivitas pengawasan IMB di Kota Palembang.

Temuan Dimas juga melengkapi hasil penelitian Azizah (2021) yang meneliti pelaksanaan sanksi administratif terhadap bangunan tanpa izin di bantaran sungai Kota Kediri. Jika dalam penelitian Azizah ditemukan bahwa penindakan administratif tidak memberikan efek jera, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan edukatif yang dilakukan Satpol PP Kota Palembang masih lebih diutamakan dibandingkan penindakan represif. Hal ini mencerminkan perbedaan strategi penegakan hukum berdasarkan karakteristik wilayah dan kebijakan lokal.

Penelitian ini turut memperkuat temuan Marbun (2023) yang menyatakan bahwa peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mendukung kinerja Satpol PP. Temuan Dimas membuktikan bahwa dukungan anggaran dan penambahan personel dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, diskusi ini menunjukkan bahwa hasil penelitian Dimas memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu baik dalam hal kesamaan temuan maupun perbedaan konteks. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pengawasan administratif

IMB menggunakan teori peranan Thomas dan Biddle, serta identifikasi faktor-faktor penghambat secara spesifik di Kota Palembang, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

### 3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya adalah pergeseran pendekatan dari tindakan represif ke pendekatan humanis dan edukatif. Satpol PP tidak hanya menertibkan bangunan bermasalah, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi melalui forum warga, media sosial, hingga kerja sama dengan tokoh masyarakat. Meski belum menjangkau semua lapisan, strategi ini mulai meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya IMB. Namun demikian, efektivitas instrumen seperti papan larangan masih dipertanyakan, karena banyak warga tetap melanjutkan pembangunan tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan akan lebih kuat jika disertai dengan peningkatan sanksi administratif dan dukungan lintas instansi dalam proses penegakan.

Tambahan temuan penting lainnya adalah faktor-faktor penghambat dan upaya strategis yang dilakukan Satpol PP dalam pengawasan IMB. Beberapa hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan perlengkapan operasional, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif. Banyak warga belum memahami fungsi IMB secara substansial, menganggap prosesnya mahal dan rumit, hingga terbiasa membangun tanpa izin karena pengaruh lingkungan sekitar. Selain itu, minimnya informasi tentang sanksi membuat sebagian besar masyarakat mengabaikan aturan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Satpol PP telah melakukan sejumlah upaya strategis seperti penataan ulang sumber daya, penambahan tenaga honorer, serta pembentukan tim pengawasan di zona rawan pelanggaran. Edukasi kepada masyarakat juga ditingkatkan melalui metode door-to-door, media sosial, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan Dinas Perizinan. Penyederhanaan materi edukasi serta penyediaan konsultasi gratis di tingkat kelurahan juga mulai dilakukan untuk memperluas jangkauan pemahaman warga. Meski hasilnya mulai terlihat, implementasi strategi ini tetap memerlukan dukungan anggaran, sinergi lintas sektor, serta inovasi berkelanjutan agar pengawasan IMB di Kota Palembang dapat berjalan lebih efektif dan merata.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peranan Satpol PP Kota Palembang dalam pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum berjalan secara optimal. Meskipun program kerja dan pendekatan humanis telah diterapkan sesuai harapan dan norma kelembagaan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan personel, sarana prasarana yang kurang memadai, serta lemahnya penerapan sanksi menjadi hambatan utama dalam menegakkan Perda No. 5 Tahun 2010 secara efektif.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya edukasi, dan belum maksimalnya koordinasi antarinstansi juga turut memperburuk efektivitas pengawasan. Meski demikian, upaya strategis telah dilakukan Satpol PP melalui penambahan personel, penyederhanaan sosialisasi, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Untuk mewujudkan pengawasan IMB yang lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mematuhi regulasi yang berlaku.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif di Kota Palembang, sehingga bersifat deskriptif dan belum mengukur hubungan antar variabel secara kuantitatif. Keterbatasan waktu, jumlah informan, dan akses data internal Satpol PP juga membatasi kedalaman analisis.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar daerah untuk mengukur pengaruh faktor-faktor seperti personel, sosialisasi, dan kepatuhan masyarakat. Kajian mendatang juga dapat mengeksplorasi persepsi publik dan efektivitas pendekatan persuasif dalam pengawasan IMB.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Satpol PP Kota Palembang atas dukungan, izin, dan kerja sama selama pelaksanaan penelitian. Bantuan dari jajaran pejabat dan petugas lapangan sangat berperan dalam kelancaran pengumpulan data. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja pengawasan dan penegakan Perda di Kota Palembang.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, D. N. (2021). *Pelaksanaan Sanksi Administratif terhadap Bangunan Tanpa Izin di Bantaran Sungai Brantas Berdasarkan Perda Kota Kediri* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (2015). *Role theory: Concepts and research*. New York: Garland Publishing.
- Fox, J., & Halloran, B. (2016). Connecting the dots for accountability: Civil society policy monitoring and advocacy strategies. *Transparency and Accountability Initiative*. <https://www.transparency-initiative.org/archive/wpcontent/uploads/2016/09/Connecting-the-Dots-FINAL.pdf>
- Hasan, A., Ahmed, N., & Raza, M. (2020). Institutional Dysfunction and The Misuse of Urban Planning Instruments in Karachi. *Environment and Urbanization*, 32(1), 195–212. <https://doi.org/10.1177/0956247819896153>
- Imam, A. N. (2023). *Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan di Kota Makassar Perspektif Siyarah Syar'iyah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].
- Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marbun, Y. C. L. (2023). *Peran Pemerintah Kota Medan terhadap Satpol PP yang Melampaui Batas Kewenangan dalam Menertibkan Bangunan Tidak Berizin* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Maulana, R. A., & Sudrajat, R. (2023). Integrasi Pengawasan Perizinan Bangunan di Daerah Urban: Studi Kasus Kota Bogor. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)*, 4(1), 88–102. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JIRReG/article/view/2934>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488013-0528-y>
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan  
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

- Salsabila, C., dkk. (2022). *Peranan Satpol PP dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Sarwono, S. W. (2015). *Psikologi sosial*. Jakarta: Kencana.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. (2024). *Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang tahun 2024–2026*. Palembang: Satpol PP Kota Palembang.
- Shofia, S. (2022). *Efektivitas Kinerja Satpol PP Kota Batu dalam Menangani Penertiban Bangunan yang Tidak Berizin* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Simangunsong, F. (2013). *Metodologi penelitian pemerintahan* (Cet. 1). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet. 22). Bandung: Alfabeta.
- Yuliana, R., & Nurhayati, D. (2021). Strategi adaptif dalam pengawasan kebijakan daerah: Studi di lingkungan Satpol PP. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 75–88. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JIP/article/view/1785>

